

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

2015

KPT 34 TAHUN 2015, 39 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 34/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 1950; UU No 40 Tahun 1999; UU No 32 Tahun 2002; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011 ; UU No 15 Tahun 2011 Nomor 101; UU No 1 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; Peraturan KPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No 21 Tahun 2008; Peraturan KPU No 37 Tahun 2008, dan Peraturan KPU No 01 Tahun 2010; Peraturan KPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No 22 Tahun 2008; Peraturan KPU No 7 tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 01/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 02/Kpts/KPUKab-011.329980/2015;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Pedoman Teknis Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Rincian Jenis dan Bentuk Formulir Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pembiayaan dalam Pelaksanaan Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 dibebankan kepada Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

; CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 23 Juni 2015.

